



**BUPATI BOMBANA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**CORAK/MOTIF TOMORONENE KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa Corak/Motif adat disuatu wilayah merupakan ciri dari sebuah peradaban masyarakat adat yang merupakan identitas budaya yang perlu dijaga dan dihormati kesinambungannya;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bombana sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu menetapkan corak/motif Tomoronene yang permanen yang memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan ciri dan budaya Tomoronene di kabupaten Bombana;
- c. bahwa corak/motif merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Corak/Motif Tomoronene Kabupaten Bombana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, keraton, dan Lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**dan**

**BUPATI BOMBANA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG  
CORAK/MOTIF TOMORONENE KABUPATEN BOMBANA  
BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bombana;

6. Corak/motif adalah suatu desain yang dibuat dari bagian - bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen, yang terkadang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk stilasi alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri;
7. Tomoronene adalah Orang Moronene.
8. Corak/motif turunan adalah corak/motif yang merupakan pengembangan dari 2 (dua) corak/motif utama yakni corak/motif Bosu-bosu (Renda-renda) dan Paku-paku (Burisininta).

## **BAB II NAMA DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Nama Corak/Motif utama Tomoronene Kabupaten Bombana adalah Bosu-bosu (Renda-renda) dan Paku-paku (Burisininta).
- (2) Corak/Motif turunan pengembangan dari corak Bosu-bosu (Renda-renda) dan Paku-paku (Burisininta)

### **Pasal 3**

Corak/Motif Tomoronene Kabupaten Bombana bertujuan untuk :

1. Memperjelas Corak/Motif bagi masyarakat Moronene di Kabupaten Bombana
2. Mencerminkan Nilai-nilai Estetika, Struktur budaya, dan karakteristik Masyarakat Moronene Kabupaten Bombana.

## **BAB III BENTUK DAN ARTI CORAK/MOTIF TOMORONENE**

### **Pasal 4**

- (1) Corak/Motif Bosu-bosu (Renda-renda) berbentuk setengah lingkaran dan dibawah setengah lingkaran terdapat 5 (lima) macam warna dasar.
- (2) Corak/Motif Paku-paku (Burisininta) berbentuk Tulisan yang bersambung.
- (3) Bentuk dan arti corak /motif turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) 5 (lima) macam warna dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memiliki arti :
  - a. Warna Merah ( Motaha) melambangkan Keberanian;

- b. Warna Putih (Mopila) melambangkan Kesucian;
  - c. Warna Kuning (Mokuni) melambangkan Kesuburan;
  - d. Warna Biru/Hijau (Mouso Ea/Mouso) melambangkan Laut, Udara dan hutan yang terbentang luas dan menjanjikan kehidupan;
  - e. Warna Hitam (Molori) melambangkan keharmonisan dalam kehidupan Masyarakat Moronene.
- (2) Tulisan yang bersambung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) melambangkan perkembangan dan kemauan keras untuk maju mengikuti perkembangan zaman namun tidak melupakan budaya asli dengan tetap mengedepankan Persatuan dan Kesatuan baik internal Komunitas Masyarakat Moronene maupun dengan Komunitas lainnya.

#### **Pasal 6**

Bentuk dan warna Corak/Motif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **PENGGUNAAN DAN LARANGAN PENGGUNAAN CORAK/MOTIF TOMORONENE**

#### **Pasal 7**

Corak/motif Tomoronene digunakan pada :

1. Pakaian/kain (baju, celana, rok, kopiah, Hiasan pada ruang pengantin/tabere, seprei, sarung bantal);
2. Less plan Bangunan Rumah atau Makam/Kuburan Raja, Mokole, Pemerintah dan Tokoh-tokoh masyarakat.
3. Pakaian dinas hari-hari tertentu bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Harian Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
4. Penggunaan Corak/Motif selain yang dimaksud angka 1, angka 2, dan angka 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

(1) Corak/motif Tomoronene dilarang digunakan pada :

1. Taplak Meja, Pembungkus Tissue, Pembungkus Botol dan Pembungkus Makanan kecuali untuk corak/motif turunan; 

2. Alat/Bahan Reklame yang berbau Politik dan reklame yang tidak pantas (tercela).
- (2) Dilarang mengganti warna Corak/Motif sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat(1) dengan warna lain;
- (3) Dilarang merubah bentuk dan Corak/motif Tomoronene baik keseluruhan dan/atau sebagian;
- (4) Dilarang memasang bentuk dan Corak/motif Tomoronene dengan tidak sesuai peruntukan karena akan merubah makna dan artinya.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asink III	<i>[Signature]</i>
4	Bagian Hukum & Org.	<i>[Signature]</i>
5		

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 29 DESEMBER 2012



Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal 31 DESEMBER 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**



**H. RUSTAM SUPENDY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR ..!!..**

**Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 11 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 29 DESEMBER 2012**


**TENTANG : CORAK/MOTIF TOMORONENE**

**A. MOTIF BOSU-BOSU (RENDA-RENDA).**


- a. Makna gambar Bosu-Bosu (Renda-Renda) :
- Bosu-Bosu merupakan setengah lingkaran yang dibuat dari pucuk daun enau atau aren dan dibuka satu persatu lalu dipasang menjadi setengah lingkaran yang dipasang saling berhubungan satu sama lain mengelilingi kebun yang sudah ditanami berupa jagung dan padi. Bosu-Bosu ini bermakna sebagai pelindung atau pengaman dari semua tanaman yang ada dalam kebun.
  - Renda-Renda yang berupa daun, pucuk dan kuncup yang berada bagian bawah Bosu-Bosu dengan warna merah, putih, biru, kuning dan hitam bermakna suatu kehidupan kelompok masyarakat Moronene yang kompak dan bersatu serta menghargai dan tunduk serta taat pada Raja, Mokole atau Pemerintahnya.
- b. Makna Filosofisnya bila dikaitkan dengan peradaban dan perkembangan kehidupan masyarakat Moronene dalam suatu wilayah, maka Bosu-Bosu itu bermakna sebagai Raja atau Mokole atau Pemerintah yang menjadi pengayom atau pelindung bagi masyarakatnya (masyarakat Moronene), sedangkan Renda-Renda yang berada di bawah Bosu-Bosu adalah kelompok masyarakat Moronene yang berasal kehidupan keluarga yang berbeda-beda, watak dan tingkah laku serta strata social dan ekonomi yang berbeda-beda, hidup saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya dan bertekad untuk mendukung, menghargai dan menghormati serta taat pada Raja, Mokole atau Pemerintah yang memimpin mereka dengan bijaksana.
- c. Cara penempatan Bosu-Bosu (Renda-Renda) baik dipakaian atau di rumah harus dipasang secara horizontal dan Bosu-Bosunya harus menghadap ke bawah yang bermakna sebagai suatu kehidupan, tetapi apabila Bosu-Bosunya menghadap ke atas itu bermakna kematian atau kuburan.

Keterangan :

1. warna kuning
2. Warna Biru
3. Warna Hitam
4. Warna Merah
5. Warna Putih



**Gambar 1 : Keterangan Warna Bosu-bosu ( renda-renda) tunggal.**




**Gambar 2 : Keterangan Warna Bosu-bosu ( randa-randa) paralel.**

## **B. MOTIF PAKU-PAKU (BURISININTA)**


Makna Gambar

1. Paku-Paku atau Burisininta diambil dari tumbuhan pakis (pucuk pakis) yang member makna tentang kehidupan serta peradaban masyarakat Moronene, yang dalam kehidupan seharusnya selalu berusaha untuk maju terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, namun senantiasa mengedepankan persatuan serta saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya demi terciptanya kedamaian yang terus-menerus sepanjang masa.
2. Paku-Paku atau Burisininta terdiri dari 5 (lima) warna seperti warna yang sejak zaman dahulu nenek moyang orang Moronene hanya mengenal 5 (lima) macam warna yaitu :
  - a. Warna Merah (keberanian dalam mempertahankan hak dan martabatnya)
  - b. Warna Putih (kesucian dalam hidup bermasyarakat)
  - c. Warna Kuning (kesuburan)
  - d. Warna Biru (laut, udara, dan hutan yang menjanjikan kehidupan)
  - e. Warna Hitam (keharmonisan hidup masyarakat Moronene).



**Gambar 3: Keterangan warna Burisininta tunggal.**

3. Motif Paku-Paku atau Burisininta ini dapat dipasang pada pakaian/baju atau rumah dengan letak vertikal atau tegak lurus.
4. Cara memasang atau menempatkan Paku-Paku atau Burisininta dengan benar dan tepat.



Gambar 4. Motif Burisininta (Tulisan bersambung) paralel

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal **29 DESEMBER** 2012

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asms II	<i>[Signature]</i>
4	Kabeg Hukum & OTJ.	<i>[Signature]</i>
5		

**BUPATI BOMBANA,**  
  
*[Signature]*  
**H. TAFDIL**